

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQHI* JINAYAH TERHADAP PENANGANAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BIRINGKASSI
KABUPATEN PANGKEP**



OLEH

**ZULFAHMI
18.2500.042**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP PENANGANAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BIRINGKASSI
KABUPATEN PANGKEP**



OLEH

**ZULFAHMI
18.2500.042**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan
Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten
Pangkep

Nama Mahasiswa : Zulfahmi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1977 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

NIP : 198905232019032009

(.....)

(.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan
Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten
Pangkep

Nama Mahasiswa : Zulfahmi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.042

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1977 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 10 Februari 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M. HI.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Rahmawati, M.Ag. *R*
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa diucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda ALM. Muh.Rusdi Abidin dan Ibunda Rosdiana yang telah memberikan semangat dan serta doa yang tulus dari kedua orang tua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Saya telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Terima kasih kepada Bapak Budiman, M.HI selaku penguji pertama dan ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai penguji kedua.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak kepala Desa Bulu cindea, dan kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta masyarakat perkampungan Biringkassi kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep yang telah memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
7. Kakak dan adik tercinta, Zulfikran, Dina Herlina, Nabila Deswita Putri serta Paman dan Tante saya, Nimah Abidin, S. HI, Masita, S, Pdi, Mutmainnah, S.Sy, Herman, Sulaiman, S. Pdi yang telah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan Nirwani Ibrahim S. H, Ardillah, S. Pd, Rismal. SPd, Iin Megawati Idris, Nugrahayu, Lukman, S.H, Annisa, S.H dan seluruh keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Teman-teman dan Senpai- senpai Perkemi dojo IAIN parepare, DEMA I IAIN parepare, Keluarga Besar IPPM Pangkep dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tidak dapat terlupakan.


10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan mulai dari awal masuk kuliah sampai penulis menamatkan perkuliahan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Januari 2023

Penulis,



Zulfahmi
NIM. 18.2500.042



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfahmi
Nim : 18.2500.042
Tempat/Tgl Lahir : Pangkep, 06 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Januari 2023

Penulis,



Zulfahmi
NIM. 18.2500.042

ABSTRAK

Zulfahmi, *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi kabupaten Pangkep* (dibimbing oleh Aris., dan Andi Marlina).

Penelitian ini membahas tentang analisis *fiqhi Jinayah* terhadap penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi kabupaten Pangkep. Bagaimana penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi serta bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap pencemaran lingkungan di Biringkassi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode penyajian data dan simpulan.


Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa, 1) Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Biringkassi ini tidak selamanya berasal dari aktivitas dari perusahaan yakni aktivitas Boiler Turbine Generator (BTG) di hentikan ketika angin bertiup kencang yang ditandakan oleh suara serine. Salah Satu faktor yang menyebabkan terjadinya tebaran debu adalah faktor alam itu sendiri walaupun telah dikenakan sanksi administrasi dan perdata namun belum maksimal dalam melakukan penanganan 2) Kasus pencemaran lingkungan di Biringkassi menurut hukum Islam dijatuhi bentuk hukuman *ta'zir*, hukuman dilarang menyerupai hukum diat atau *hudud*. Mewujudkan dan menjaga lingkungan dengan kepentingan *mashlahah* adalah sarana merawat *maqasid asy-syariah* yaitu: memelihara lingkungan sama dengan menjaga agama, memelihara lingkungan sama dengan melindungi jiwa, Melindungi lingkungan sama dengan memelihara generasi mendatang, menjaga lingkungan sama dengan menjaga pikiran, menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta benda, hukum Syariah tidak berlaku di Indonesia, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *Fiqhi jinayah, Ta'zir, Maslahah, Pencemaran Lingkungan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori <i>Ta'zīr</i>	14
3. Teori <i>Maslahah</i>	26
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

C.	Fokus Penelitian	41
D.	Jenis dan Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	42
F.	Uji Keabsahan Data.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A.	Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep	46
B.	Analisis <i>Fiqhi Jinayah</i> Terhadap Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep.....	56
BAB V	PENUTUP.....	65
A.	Simpulan.....	65
B.	Saran.....	66
DAFTAR	PUSTAKA	67
LAMPIRAN-	LAMPIRAN.....	I
BIODATA	PENULIS	XIV



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	39
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus	I
2.	Surat Dari Penanaman Modal	II
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	III
4.	Pedoman Wawancara	IV
5.	Keterangan Wawancara	VI
6.	Dokumentasi	XI
7.	Riwayat Hidup	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَائِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وَّو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

- d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا: Rabbanā

نَجَّيْنَا: Najjainā

الْحَقُّ: al-haqq

الْحَجُّ: al-hajj

نُعِمُّ: nu‘ima

عَدُوُّ: ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ: *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam semesta termasuk bumi dan seisinya adalah ciptaan tuhan, bumi merupakan planet dimana salah satu makhluk yang sudah lumrah disebut sebagai khalifa atau manusia yang tinggal dan melangsungkan kehidupannya alam mempunyai eksistensi rill, objektif dan bekerja dengan hukum hukumnya serta manusia sebagai makhluk penguasa dan bagian yang tak terpisahkan oleh alam. Kemudian kehadiran manusia di alam yaitu saling terkait dan saling membutuhkan dengan makhluk yang lain. Kesadaran akan eksistensi manusia di alam semesta sejatinya mewujudkan kelestarian lingkungan, kelestarian alam dengan manusia merupakan symbiosis mutualisme akan tetapi melihat fenomena yang terjadi bahwa karakteristik manusia mempunyai dua bagian yaitu manusia yang melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dan ada juga manusia yang memanfaatkan tanpa melestarikan lingkungan. Manusia sebagai spesies penguasa bumi ternyata hanyalah bagian kecil debu alam semesta coba kita berpikir sejenak terkait eksistensi kita hidup didalam semesta ini bagaimana kita memperlakukan diri kita dan lingkungan kita.

Lingkungan sehat merupakan keinginan seluruh makhluk yang hidup di alam semesta ini, khususnya di negara yang kita cintai ini. Tak satupun manusia yang menginginkan lingkungannya itu tidak sehat karena akan berdampak kepada dirinya sendiri maupun orang yang hidup di sekitarnya dan tentunya akan menimbulkan berbagai polemik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Istilah “Kerusakan Lingkungan” Tentu sudah sering kita mendengar di masyarakat yang sudah maju saat ini, terutama di negara yang masih berkembang. Kerusakan dan pencemaran lingkungan telah terjadi dalam banyak kasus, yang telah menjadi masalah global. Secara umum penyebab pencemaran lingkungan adalah akibat dari kegiatan masyarakat, meskipun pencemaran lingkungan dapat diakibatkan oleh peristiwa alam atau terjadi secara alami, kerusakan juga dapat terjadi dengan cepat jika ada gangguan dari tangan-tangan manusia yang tidak menjaga lingkungan.

Saat ini, masalah lingkungan bukan hanya masalah beberapa negara saja, melainkan masalah umum yang mengakibatkan hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Kerusakan atau pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap suatu negara tidak hanya akan dipengaruhi oleh negara tempat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut, tetapi negara lain juga akan terkena dampaknya.¹ Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, perlu sangat diperhatikan keberadaan peraturan lingkungan. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian dalam tulisannya, hukum lingkungan adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan guna menjamin kelestariannya untuk terus dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang mendatang.²

Aset milik negara berupa wilayah atau daerah merupakan aset yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33(3) UUD 1945, “Segala kekayaan yang terkandung dalam negara, seperti tanah, air, dan kekayaan,

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 5-6.

² H.M. Fauzan and Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), h.342.

dipergunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat.” Di negara kita ini yang Sebagian besar penduduknya Muslim. Hal ini juga disyariatkan dalam Islam bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Hakikatnya, hukum lingkungan sebenarnya telah berkembang sejak zaman lalu. Substansi hukum sangat dipengaruhi oleh pola pikir, sumber penghidupan utama anggota masyarakat dan letak geografis. Selain itu, nilai-nilai dan ajaran agama serta keyakinan dan keimanan yang mereka yakini juga berpengaruh besar terhadap hukum, bahkan menentukan corak dan perkembangan hukum.³

Tuhan Yang maha esa membentuk bumi dan seluruh isinya dengan baik, sehingga harus digunakan dan ditangani sebaik mungkin agar tidak merusak atau menodainya. Umat Islam perlu menyadari pentingnya memelihara dan merawat lingkungan hidup agar nyaman dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi.

Islam, as the religion of rahmatan lil 'alamin, also deals with the relationship between humans and the environment, placing humans in a position suitable for nature and balance, which means that humans are an integral part of the environment and the environment cannot be separated. Islam teaches good relationship and harmony with nature and the place of man on earth is the Caliph Fiyar al-Adh. This attitude has the potential to be a cause of environmental degradation as it is superficially understood and may mislead Muslims into adopting a radical anthropocentric view as a legitimate tool for environmental exploitation and destruction, despite the caliphate's stance on protecting the environment. Quran

³A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018), h.77.

*is considered as a holy book containing many insights in different fields. All existing knowledge comes from the Qur'an and goes back to the Qur'an*⁴

Artinya :

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, termasuk dalam hal hubungan antara lingkungan dengan manusia manusia, Islam memposisikan manusia dalam tempat yang proporsional dan juga seimbang dengan alam yang artinya bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungan, yang tidak bisa dipisahkan. Islam telah menjelaskan untuk memelihara hubungan baik dan serasi dengan alam, derajat manusia di bumi merupakan *khalifah fi al ardh*. Kedudukan tersebut berpeluang menjadi penyebab kerusakan lingkungan karena pikiran yang dangkal dalam memahami derajat tersebut sehingga dapat menjerumuskan umat Islam menuju pandangan antroposentrisme radikal yang menjadi alat legitimasi eksploitasi dan perusakan terhadap lingkungan padahal posisi *khalifah* bagi manusia merupakan amanat bagi manusia untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian lingkungan, bukan sebaliknya mengelola lingkungan dengan melakukan kerusakan sesuka hati.

Meskipun teori *maslahah* yang dituangkan oleh Imam Al-Gazali telah lahir semenjak era beliau namun argumen serta prinsip-prinsipnya masih sangat relevan dengan kondisi serta informasi-berita lingkungan hidup hari ini, dengan memperluas cakupan argument instrumentalnya. dengan demikian bahwa sejatinya memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi setiap insan yang sifatnya universal.

Jika kita perhatikan baik-baik norma atau peraturan yang membahas masalah lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Ayat 2 Pasal 1 UU PPLH No. Ayat 2 Pasal 32 Tahun 2009 menjelaskan: Upaya menyeluruh dan sistematis untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi penggunaan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

⁴ A Marlina and A Mulyono, "The Quran Concept of Law Enforcement Environmental Damage," ... and Critics Institute (BIRCI-Journal) ... (2022): h.2., <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4467>.

⁵ Abdurrahman, "Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia," *Cet. II; Bandung: Alumnii* (1986): h.32.

Kabupaten Pangkep memiliki kasus kerusakan lingkungan, pencemaran udara di Desa Biringkassi. Di kalangan anak muda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, perhatikan sebuah perusahaan yang sudah memasuki usia 51 tahun dengan tumbuhnya ketidakpedulian terhadap lingkungan di wilayah tempatnya beroperasi. Bahkan mengabaikan kesehatan masyarakat sekitar yang tercemar oleh aktivitas perusahaan.

Menurut seorang tokoh pemuda Pangkep, dampak negatif yang paling nyata saat ini adalah beroperasinya pengangkutan bahan bakar mesin perusahaan di Desa bulu Cindea perkampungan Biringkassi sehingga menimbulkan polusi udara bagi warga sekitar. Bahkan, ada kekhawatiran pencemaran udara berupa debu batu bara dapat menyebabkan banyak warga terkena infeksi saluran pernafasan. Pencemaran lingkungan Biringkassi adalah salah satu dari sekian banyak tindakan perusakan lingkungan dan sosial yang dilakukan perusahaan tanpa ada bentuk pertanggungjawaban yang nyata.

Sebagai salah satu poin utama pada aksi yang lalu, mereka menuntut agar perusahaan yang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus serius menanggapi masalah lingkungan, khususnya di sekitar Biringkassi. Mereka kemudian menanyakan sikap aktual perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar menerima tenaga kerja tetapi tidak mengutamakan masyarakat sekitar, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kemitraan perusahaan kepada masyarakat. Mereka telah membuka ruang diskusi tentang semua masalah ini, terutama masalah Biringkassi. Namun perusahaan mengabaikan hal tersebut, padahal itu untuk kepentingan masyarakat Pangkep yang dirugikan akibat pencemaran perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pangkep mengultimatum

perusahaan untuk memindahkan penampungan atau penyimpanan batu bara yang meresahkan masyarakat Biringkassi. Kepala DLH Kabupaten Pangkep menyatakan sudah berkali-kali mengingatkan perusahaan untuk turun langsung menangani keluhan warga dan meminta perusahaan memindahkan tempat penyimpanan batu bara lebih jauh dari pemukiman warga Kampung Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Bungoro agar polusi tidak berdampak pada warga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar masalah hukum pidana lingkungan dalam pelaksanaan hukum pidana lingkungan terhadap Pencemar udara yang merusak ekosistem. Alhasil, lahirlah rumusan beberapa masalah yang menjadi inti pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pengkep?
2. Bagaimana analisis Fiqhi Jinayah terhadap pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya semua yang anda lakukan memiliki tujuan untuk dicapai, dan itu juga berlaku dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pengkep
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Fiqhi Jinayah terhadap pencemaran lingkungan di Biring Kassi Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih untuk penelitian selanjutnya, pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam dalam Program Penelitian Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya oleh peneliti dengan masalah yang sama atau pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dengan tugas akhir menyelesaikan proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk digunakan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Temuan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindakan yang serupa dan dapat merusak lingkungan.
- 2) Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat luas akan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Ria Khaerani Jamal dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan” (Library Research) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh krisis lingkungan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh antroposentrisme lingkungan pendapat dari. Perilaku manusia yang eksploitatif dan destruktif dengan ketidakpedulian terhadap alam. Berakar pada pandangan yang semata-mata mementingkan kepentingan manusia, setiap pencemar berasal dari sumber yang penting karena lebih disukai.⁶

Kajian Fitri Maryanti dengan judul “Review KUHP terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009” menunjukkan bahwa Pasal 98 UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling lama 10 (sepuluh) tahun. Denda Rp. 3.000.000,00,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penjara, pelaku pencemaran lingkungan menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi sanksi takzir jari dan sanksi tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib/ulil amri adalah hakim yang berwenang mengadili bentuk dan bentuk hukuman.⁷

⁶ Ria Khaerani Jamal, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup* (makassasr, 2020), h.17.

⁷ Fitri Maryanti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (sumatra selatan: Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), h.36.

Penelitian Nurdin yang bertajuk “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup” menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk tindak pidana dalam hukum Islam karena melanggar perintah Allah. Melestarikan dan melindungi alam adalah misi yang dipercayakan kepada Khalifah di Bumi yaitu manusia.⁸

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat membahayakan nyawa bahkan nyawa manusia, namun yang terpenting dalam penelitian ini, perusakan lingkungan hidup memiliki empat komponen Tindakan kejahatan yaitu adanya nash yang merugikan banyak orang.

January Siregar mengungkap pada penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana lingkungan di Indonesia” bahwa kejahatan lingkungan di Indonesia banyak dilakukan oleh korporasi, dan kerusakan yang ditimbulkan adalah pencemaran dan perusakan yang berskala besar dan bervolume tinggi. kerusakan atau penebangan liar. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia tampaknya tidak sesuai harapan, dan salah satu penyebab kegagalannya adalah kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan harmoni struktural, budaya dan substantif dalam sistem peradilan pidana.⁹

Bambang Tri Bawaono dalam tulisannya yang judulnya “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya” Mengatakan dalam jurnal penelitiannya bahwa penegakan pidana

⁸ Nurdin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 64.

⁹ Januari Siregar and Muaz Zul, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): h.119., <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/651/861>.

lingkungan belum ditangani dengan baik, bahkan pemerintah terkesan enggan memberantas kerusakan lingkungan, namun perkembangan hukum di Indonesia menghargai prinsip-prinsip seperti preseden Filipina. Hambatannya, sistem hukum Indonesia belum mengubah pola gugatan atas kerusakan properti, olehnya itu, kerugian yang belum dilaksanakan tetap menjadi persoalan hukum di negeri ini.¹⁰

Penelitian sebelumnya tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan penerapan hukum pidana lingkungan, namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada obyek penelitian dan obyek penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dimana penulis lebih memfokuskan pada penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan aturan menjadi suatu proses yang pada hakekatnya merupakan pelaksanaan diskresi, melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, hakikat penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang diartikulasikan oleh prinsip dan perilaku yang kokoh ke dalam rangkaian klasifikasi nilai tahap akhir untuk membangun, memelihara, dan memelihara kedamaian sosial.

Penegakan adalah proses mengubah cita-cita hukum menjadi kenyataan. Cita-cita hukum yang dimaksud di sini adalah gagasan tentang subjek produksi hukum, yang diwujudkan dalam peraturan hukum. Apa yang dikatakan undang-

¹⁰“<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187>” Diakses pa (n.d.).

undang, dan pikiran pembuat aturan yang membuat undang-undang, juga akan menentukan bagaimana penegakan dilakukan.¹¹

Fungsi penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan ketika kepentingan masyarakat dilindungi, aturan harus ditegakkan. Penerapan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi dengan melanggar hukum. Dalam kasus seperti itu, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan aturan ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum harus diperhatikan 3 unsur, yaitu:¹²

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan ditegakkan. Semua orang ingin dapat membuat undang-undang ketika peristiwa tertentu terjadi. Bagaimana hukum harus diterapkan, kuncinya adalah tidak menyimpang dari fiat justicia et perat mundus (aturan harus ditegakkan meskipun dunia akan runtuh). Inilah yang dibutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap perilaku sewenang-wenang, artinya seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Apeldoorn, ada 2 (dua) segi kepastian hukum, yang pertama soal kemampuan membentuk (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dari kasus tertentu sebelum dimulai. Kedua, kepastian hukum mengandung arti kepastian hukum. Ini berarti melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h.25.

¹² Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h.145.

Dalam paradigma positivis, pengertian hukum harus melarang segala aturan yang menyerupai undang-undang, tetapi bukan merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, tidak ada alasan mengapa hal ini tidak boleh dipertahankan, karena dalam paradigma, hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹³

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum artinya untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan aturan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan samapai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan muncul keresahan di dalam rakyat.

c. Keadilan (*gerchtigheit*)

Masyarakat sangat memperhatikan keadilan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Keadilan harus ditegakkan dan ditegakkan dalam hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua orang, dan siapa pun yang mencuri akan dihukum tanpa diskriminasi. Keadilan, di sisi lain, bersifat subyektif dan pribadi daripada universal.

Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya *General Theory of Law and State* bahwa hukum sebagai tatanan sosial mengatur tingkah laku manusia dengan cara yang memuaskan sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya, kemudian dapat dinyatakan adil.¹⁴ Menurut penilaian

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Revika Aditama, 2006), h. 82-83.

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Terj. Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 9.

nilai subyektif Hans Kelsen. Sedangkan ketertiban yang adil mengandaikan bahwa ketertiban bukanlah kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam pengertian kelompok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dipertimbangkan oleh penguasa atau pembuat undang-undang, seperti seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan manusia mana yang harus diprioritaskan. Hal ini dapat dijawab dengan pengetahuan rasional yang merupakan penilaian nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan karenanya bersifat subjektif.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki unsur-unsur yang mendukung tujuan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

1) Faktor Hukum

Yang dimaksud menggunakan hukum merupakan sesuatu yang mengakibatkan hukum-hukum yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar akan menerima hukuman yang tegas dan nyata.¹⁶

2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat bisa dibedakan menjadi dua tingkan kedalaman yang kelompok yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung serta impulsif sedangkan yang kedua, artinya masyarakat yang

¹⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), h.15.

¹⁶ Yulies tina Masriani, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.13.

terorganisir serta direfleksikan. masyarakat dengan pola yang impulsif dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran juga pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang standar dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁷

3) Faktor Kebudayaan

Budaya memiliki pengaruh yang sangat penting pada orang dan orang. Masyarakat memiliki kebutuhan baik dalam bidang material maupun spiritual untuk memenuhi kebutuhannya, yang sebagian besar dipenuhi melalui budaya yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Namun kemampuan manusia sangat terbatas, namun budaya yang diciptakannya dapat memenuhi semua kebutuhan.¹⁸

4) Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan lancar tanpa sarana dan fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, pendanaan yang terkait, dll. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak mungkin mencapai tujuannya.¹⁹

2. Teori *Ta'zīr*

Pengertian jarimah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam Allah dengan *had* atau *ta'zir*.

¹⁷ Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.194.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, h. 179.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: (Penerbit Alumni Bandung, 1998), h.8.

Tazir sendiri secara harfiah berarti mempermalukan penjahat karena melakukan kejahatan yang memalukan.²⁰

Pengancam hukuman pelaku *jarimah* agar tidak mengulangnya dan mengajarkan orang lain untuk tidak melakukan *jarimah*. Mengapa diperlukan sanksi, karena aturan berupa larangan dan perintah, seperti shalat wajib, zakat, haji bagi yang mampu saja tidak cukup. Pelanggaran terhadap perintah di atas adalah hal biasa, dan orang tidak takut untuk menentangnya. Ini karena tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Mencuri, zina, menipu, mengambil hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafala, dll, semua perbuatan tersebut dapat menguntungkan pelaku (seseorang) *jarimah*.²¹

Penjatuhan hukuman *ta'zir* didasarkan pada sebuah peristiwa dimana ada laki-laki yang dituduh mencuri unta dan kemudian ditangkap dan diadili dihadapan Nabi SAW, dengan alasan keamanan dan kepentingan umum. Setelah membuktikan bahwa dia tidak mencurinya, Nabi kemudian melepaskannya. Secara umum, tujuan hukum adalah untuk memelihara keadilan sesuai dengan kehendak pencipta, sehingga mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.²²

Ta'zīr dalam *fiqhi jināyah* mengacu pada bentuk eksekusi atau hukuman yang mengancam pelaku *jarimah ta'zīr*, kejahatan yang hukumannya tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi termasuk peraturan swt

²⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 7.

²² Zainuddin Ali, *Zainuddin Ali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11.

tarik yang ketat.²³ Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah hudūd* dan *qishash diyat* mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal ini dianggap maksiat, seperti mencuri harta *syirkah*, membunuh ayah seorang anak, dan mencuri harta yang bukan miliknya.
- b. *Jarimah ta'zir* jarimah yang ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, pengingkaran, penipuan, ingkar janji, pengkhianatan dan penistaan agama.
- c. *Jarīmah ta'zīr*, Jenis dan sanksi *jarimah* di dalamnya sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa untuk kemaslahatan umum. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan *tazir* yaitu hukuman yang ditentukan dan ditetapkan oleh penguasa (hakim) atas pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, maupun terhadap hak-hak individu, menghalangi kepentingan, atau merugikan kepentingan umum. Hukuman untuk *jarimah ta'zir* tidak dipengaruhi oleh ukuran atau golongan, artinya sepenuhnya tergantung pada hakim untuk memilih besaran hukuman menurut pertimbangannya sendiri.

Tindakan ini juga termasuk kejahatan terhadap lingkungan, ada kitab suci dan undang-undang, dan ada dalil hukum untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, pada Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

²³ Iain Padangsidimpuan, "Penerapan Hukuman Ta'zīr Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan)," *Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan* (2018): h.359.

Terjemahnya:

Siapa pun yang membunuh seorang dan melakukan kejahatan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Dia yang menyelamatkan hidup, karena dia menyelamatkan hidup semua orang²⁴

Pada ayat di atas tidak menyebutkan secara rinci perihal aturan orang-orang yang merusak lingkungan, sehingga Islam memberi kewenangan pada ulil amri atau hakim untuk menentukan kejahatan berdasarkan kepentingan rakyat tanpa melanggar teks dan prinsip aturan agama Islam. Dalam bentuk Hukuman *ta'zir* para ulama sepakat bahwa, pengeksekusian dilarang menyamai *diat* atau hukuman *hudud*. Adapun bentuk hukumannya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meskipun setelah itu ia masuk Islam.²⁵

Pada dasarnya dalam hukum syariah hukuman *ta'zir* adalah ajaran bukan pemusnahan sehingga hukuman *ta'zir* tidak boleh membunuh tetapi dalam protokol *fuqaha* ada pengecualian aturan umum yaitu jika mau boleh diberikan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahanya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2022), h.25.

²⁵ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam, Terj.Syamsuddin Ramadhan* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 249-250.

hukuman seperti itu. Juga untuk memberantas kejahatan, selain membunuh pencela, pelanggar kebiasaan dan penjahat berbahaya.²⁶

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati bagi *jarimah ta'zir* hanya berlaku bagi *jarimah* yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- 1) Jika pelaku adalah residivis, tidak ada hukuman syariah selain hukuman mati yang dikecualikan.
- 2) Pertimbangan yang cermat harus diberikan pada manfaat bagi masyarakat dan untuk mencegah kerusakan menyebar ke dunia ini.

b. Hukuman Penjara

Pidana penjara dalam hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana penjara yang terbatas waktunya dan pidana penjara tidak terbatas waktunya, dimana pidana penjara terbatas memberikan pelaksanaan terbatas dengan batasan yang tegas atau jangka waktu yang tetap.

1) Penjara yang terbatas waktunya

Penjara untuk waktu terbatas, seperti hukuman jangka waktu tetap karena menghina, riba dan penjahat lainnya. Untuk jangka waktu penjara, tidak ada kesepakatan. Menurut Syafi'iyah, jangka waktu paling lama adalah satu tahun. Mereka mengandalkan hukuman pengasingan *had zina* yang berlangsung selama setahun, dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman *had*. Namun, tidak semua ulama Syafi'iyah setuju dengan pandangan ini. Sedangkan menurut pendapat yang dikutip Abdullah

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.299.

²⁷ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj.Syamsuddin Ramadlan, h, 259.

AlZubairi, hukumannya bisa satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Ibnu Majasum dari ulama al-Malikiya menetapkan lamanya hukuman itu setengah bulan, dua bulan atau empat bulan, tergantung harta yang dimilikinya. Abdul Aziz Amir mengutip Imam Azzairi yang mengatakan bahwa waktu penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Yang lain berpendapat bahwa keputusan diserahkan kepada hakim. Menurut Al-Mawardi, hukuman *ta'zir* berbeda-beda tergantung pelaku dan jenis *jarimah*nya. Beberapa pelaku dipenjara selama sehari, beberapa lebih lama.²⁸

2) Penjara yang tidak terbatas waktunya

Penjara tanpa batas waktu adalah jenis penjara yang berlangsung sampai kematian pelakunya. Misalnya, memeluk seseorang dan membiarkan pihak ketiga membunuhnya, atau mengikat seseorang dan melemparkannya ke depan harimau.²⁹ Menurut Imam Abu Yusuf, jika ada orang yang dimakan harimau, pelakunya akan dihukum penjara seumur hidup (sampai meninggal di penjara). Penjara dapat digunakan sebagai hukuman utama, atau sebagai hukuman tambahan untuk Tagil jika bentuk hukuman utama adalah perbudakan yang tidak berpengaruh pada pelakunya.³⁰

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), h. 205.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 263.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997), h. 202.

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman *had*, namun dalam kalimat ini juga berlaku untuk hukuman *ta'zir*, termasuk hukuman pengasingan bagi orang-orang yang berperilaku seperti *mukhannas* (transgender). Alasan dijatuhkannya hukuman pengasingan adalah karena akan berdampak pada orang lain, maka pelakunya diasingkan untuk menghindari akibat tersebut.

Adapun mengenai tempat pengasingan, *fuqaha* berpendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan berarti mengasingkan (memindahkan) pelaku dari negara Islam ke negara non-Islam.
- 2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan berarti diasingkan dari satu kota ke kota lain.
- 3) Menurut Imam Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama dengan jarak untuk melaksanakan shalat *Qashar*. Sebab, jika pelaku diasingkan di wilayahnya sendiri, maka pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- 4) Menurut salah satu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, pengasingan berarti pemenjaraan.³¹

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun karena merupakan hukuman dari *ta'zir*, bukan *had*. Pendapat ini juga dikemukakan Imam Malik. Namun, mereka tidak mengusulkan batas waktu, membiarkan masalah tersebut dipertimbangkan oleh pihak berwenang.³²

³¹ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.156.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 157.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan yang dihukum karena zina. Jika pengasingan di *tazir* lebih dari satu tahun, berarti apa yang dikatakan Allah Sulullah bertentangan dengan hadits al-Numan bin al-Bashir Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman *had* bukan dalam *jarimah hudud* maka ia termasuk orang yang melampaui batas”.

d. Hukuman Cambuk

Hukuman jilid atau mencambuk *ta'zir* ini dilarang melebihi hukuman *hudud*. Hanya saja, tidak ada kesepakatan antara *fukaha* dan *Fukaha* mengenai jumlah maksimal. Hal ini karena hukuman *jarimah hudud* berbeda-beda antara satu jarimah dengan *jarimah* lainnya. Hukuman zina 100 kali, *qadzaf* 80 kali, meminum *khamar* 40 kali.³³

Cambuk/pukulan dilarang diarahkan ke wajah, alat kelamin dan kepala, tetapi ke belakang. Imam Abu Yusuf menambahkan bahwa mencambuk perut dan dada tidak diperbolehkan, karena memukul bagian ini dapat membahayakan keselamatan yang dihukum.³⁴

Selain itu, pembedaan tidak boleh melukai organ tubuh pelaku kejahatan, apalagi membahayakan jiwa pelaku kejahatan, karena tujuannya untuk mendidik dan mendidik pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pandangan bahwa target volume dalam *ta'zir* adalah bagian belakang nampaknya menjadi pandangan yang lebih kuat.³⁵

³³ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj.Syamsuddin Ramadhan, h. 159.

³⁴ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj.Syamsuddin Ramadhan, h. 159.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 260.

Hukuman ini lebih berkesan kerana membebaskan pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* jumlah sebatan bagi pelanggar *jarimah* adalah tetap tetapi dalam *jarimah ta'zir* hakim mempunyai kuasa untuk memutuskan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku, wilayah kejahatan. cambuk, dilarang melebihi batas hukuman had.

e. Hukuman Denda

Denda adalah hukuman berat yang terpisah dan dapat digabungkan dengan hukuman berat lainnya. Artinya bukan sesuatu yang tidak boleh, tetapi hakim yang mengadili kasus *jarimah ta'zir* bebas menentukan hukuman harus mempertimbangkan semua aspek pelaku serta kondisi dan tempat pada saat itu, baik yang berkaitan dengan penggunaan *jarimah*.

Hukum Islam tidak menentukan denda minimum atau maksimum. Mengingat beratnya jari pelaku, itu sepenuhnya terserah hakim.³⁶ Jika qodli telah menetapkan sanksi tertentu, maka dia mungkin tidak mencabutnya. Dalam hal demikian, yaitu ketika pelaku tidak mampu membayar *ghurama* (ganti rugi), maka lebih tepat dendanya harus dipotong dari harta yang dimilikinya, jika ada. Namun jika tidak maka berikan *ghuramah* (uang ganti rugi) kepada negara ketika ia memiliki harta.³⁷

f. Sanksi *ta'zir* lainnya

Hukuman *ta'zir* lain diantaranya ialah:

- 1) Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang
- 2) Nasehat dan teguran

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 267.

³⁷ Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terj.Syamsuddin Ramadlan, h. 270.

Sanksi nasehat dan teguran yang dijatuhkan oleh Ulil Amri telah diriwayatkan dalam sebuah hadits, dimana Rasulullah mengutus ubadah sebagai pemungut zakat dan menasihatnya untuk mengatakan: “Wahai Abu Walid, bertakwalah kepada Allah, karena barang siapa yang memakannya bukan haknya. harta zakatnya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa keledai yang menyeringai, sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.” Dan apa yang dikatakan Ibnu Abidin sebagai sanksi *ta'zir* Nasihat tersebut dimaksudkan untuk memperingatkan pelanggar jika dia lupa atau melakukan kesalahan dia tidak terbiasa.³⁸

3) Celaan

Para ulama menyetujui *tazir* dalam bentuk kecaman berdasarkan hadits Nabi, yang diriwayatkan bahwa Abu Zar menghina orang yang menghina ibunya. Jadi Nabi berkata, "Wahai Abu Dar, apakah kamu telah menghina ibunya? Apakah kamu telah menghinanya? "Sungguh, apa yang kamu lakukan itu hal bodoh. (HR Muslim dan Abu Zar). Menurut Al-Mawardi, celaan adalah mengungkapkan ketidaksenangan dengan memalingkan muka, atau menurut ulama lain, Anda juga bisa memandangnya dengan wajah masam dan senyum sinis.³⁹

4) Pemecatan

Memecat merupakan pemberhentian seseorang untuk bekerja, penurunan pangkat atau pemecatan dari suatu pekerjaan atau jabatan. Pada prinsipnya, hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam semua kasus

³⁸ Nurul irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 153.

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 213.

pidana. Sebagai hukuman utama, sebagai pengganti hukuman, atau sebagai hukuman tambahan bagi karyawan yang tidak dapat dipercaya untuk melakukan tugas tertentu.⁴⁰

5) Publikasikan kesalahan yang dilaporkan di media cetak atau elektronik. Hukuman pembebasan adalah hukuman *tazir*, berdasarkan tindakan yang dilakukan Umar terhadap saksi-saksi palsu yang berkeliling kota setelah divonis berkas perkara. *Jumhur* ulama' berpandangan boleh mengumumkan kesalahan seseorang, hal ini untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.⁴¹

Hukuman *ta'zir* terdapat beberapa sebab yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman *ta'zir* diantaranya ialah :

a. Meninggalnya si pelaku

Meninggalnya si pelaku *jarimah ta'zir* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zir* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zir* berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan atau sanksi-sanksi lainnya yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang atau celaan. Adapun bila sanksi *ta'zir* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya *ta'zir*. Seperti denda karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku meninggal.⁴²

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 216.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 216.

⁴² Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat'," *Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* (2018): h. 18.

b. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zir* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Al- Mawardi berpendapat pemaafan adalah sebagai berikut: pertama, bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya. Kedua bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka *fuqaha* berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah Al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama' lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum maupun sesudah gugatan oleh korban maka tidak dapat dihapus.⁴³

c. Taubat

Taubat bisa menghapuskan sanksi *ta'zir* apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku adalah *jarimah* yang berhubungan dengan hak Allah / hak jama'ah. Jumhur ulama' sepakat bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman bila *jarimahnya* adalah *jarimah hirabah*.

d. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa dalam *fiqih jinayah* adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa

⁴³ Hendra Gunawan Fitrah, *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)*, 2018.

dilaksanakan hukuman. untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa dalam kasus *ta'zir* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.

3. Teori *Maslahah*

Berdasarkan bahasa, Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan istilah *maslahah* yang artinya membawa kebaikan atau membawa kebaikan dan menolak kemudharatan. Asal bahasa asal kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu*, salah, sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁴⁴ *Maslahah* adalah kalimat isim yang berbentuk *mashdar* dan memiliki arti yang sama dengan menggunakan istilah *al-shulhu*, yaitu sinonim dari penggunaan istilah *al-manfaat*, yaitu sesuatu yang dinikmati atau akan menimbulkan kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. *Tahsil* berarti mengumpulkan kebahagiaan tertentu, dan *ibqa* berarti melindungi kebahagiaan itu dengan melindunginya dari bahaya dan sebab-sebabnya. *Kemaslahatan* yang dimaksud oleh pemberi hukum syara' (Allah) adalah terpeliharanya hakekat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta guna tercapainya tatanan yang benar antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁴⁵

Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, terdapat beberapa pendapat dari para ulama, diantara lain: Al-Khawarizmi, mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maslahah* ialah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *kemafsadahan* dari manusia. dari pengertian tersebut dia memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan *mafsadat* semata,

⁴⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 117.

padahal *kemaslahatan* memiliki sisi lain yang justru lebih krusial, yaitu meraih manfaat.⁴⁶

Menurut Abu Nur Zuhair, *masalahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan kaidah, tetapi belum tentu diakui oleh syara'. Menurut Abu Zahrah, *masalahah* pada umumnya selaras dengan niat Pemberi hukum Allah, tetapi tidak ada dasar konkrit apakah hal ini diakui. Menurut Asy-Syatibi, *masalahah* adalah setiap prinsip syara yang tidak memiliki bukti tekstual konkrit, tetapi sinkron dengan perbuatan syara, dan maknanya diambil dari dalil-dalil syara, dan menurut Imam Malik, *masalahah* adalah apa saja. *kemaslahatan* bukan berdasarkan menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidak ada nas tertentu untuk *kemaslahatan* itu⁴⁷.

Adapun kelompok Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membuat hukum berdasarkan *masalahah* saja tanpa memasukkannya ke dalam *qiyas*. Berdasarkan Imam Malik, untuk memutuskan dalil ini, ia meletakkan tiga syarat pada *maslahat* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: kepentingan yang terlihat di dalamnya, dapat dievaluasi berdasarkan kasus per kasus, dan belum tentu melibatkan ibadah. Kedua, kepentingan tersebut harus sesuai dengan semangat hukum syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukumnya. Ketiga, manfaat tersebut harus ada dalam bentuk hal-hal yang besar dan mendesak, bukan dalam bentuk pelengkap mewah hal-hal besar tersebut meliputi tindakan menjaga agama, jiwa/nyawa, gagasan, keturunan dan kekayaan.

⁴⁶ tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, ed. UIN Malang (Malang, 2007), h. 116.

⁴⁷ Syafe'i, *Ilmu Ushul*, n.d., h. 119-120.

Hal-hal yang mendesak adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan, hal-hal yang sempurna adalah "hiasan dan tambahan".⁴⁸

Berdasarkan dari segi kandungannya masalah terbagi menjadi dua:

- a. *Al-Maslahah al-'Ammah* (masalah umum) dalam kaitannya dengan kepentingan umat. Kepentingan umum tidak berarti kepentingan semua, tetapi dapat diwujudkan sebagai kepentingan yang dominan dari rakyat atau mayoritas. Misalnya, Ulama membolehkan pembunuhan terhadap orang kafir yang dapat menghalangi keimanan umat, karena menyangkut kepentingan umat.⁴⁹
- b. *Al-Maslahah al-Khassah* (masalah khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seseorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suami dinyatakan hilang.⁵⁰

Dalam konteks pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup memegang peranan penting. Perintah lingkungan (*fiqh bi'ah*) dalam menjaga lingkungan dari perspektif agama. Perspektif ini sekaligus menekankan pentingnya metode religi, termasuk produk hukumnya, sebagai pendukung metode disiplin lain yang sudah ada dalam rangka menjaga lingkungan.

Penelitian *fiqh al-bi'ah* bertujuan untuk menemukan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui argumentasi ini diharapkan dapat dikemukakan bahwa *fiqh al-bi'ah* sebagai salah satu prinsip dalam hukum Islam dapat digunakan

⁴⁸ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985), h.48.

⁴⁹ Narun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos, 1996), h. 116.

⁵⁰ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansi Dengan Perundang-Undangan Pidana Kusus Di Indonesia* (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 54-55.

untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum seputar *masalah* perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, mempelajari kerusakan lingkungan dan menggalinya dengan metode *fiqh al-bi'ah* cukup sebagai akar permasalahan untuk memunculkan persoalan manfaat lingkungan, yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi manusia. Dalam pengertian ini, tujuan mempelajari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh debu batu bara *fiqh al-bi'ah* yang beterbangan di perkampungan Biringkassi adalah untuk mengendalikan alam untuk menciptakan ekologi yang lebih harmonis, karena serta mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi tindakan manusia dari kerusakan lingkungan, sehingga terhindar dari perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Di sinilah penelitian *fiqh al-bi'ah* menemukan bentuk dan prinsip fundamental yang dapat digunakan untuk menganalisis kerusakan lingkungan.

Dalam uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa *fikhi bi'ah* menjadi kemaslahatan manusia juga sehingga dalam kasus pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di perkampungan Biringkassi termasuk kejahatan sosial walaupun tidak dijelaskan secara langsung didalam al-quran dan hadits mengenai sanksi bagi pelaku pencemaran.

Sejauh menyangkut kejahatan sosial, sanksi pidana tidak berlaku surut dan ajaran Islam secara teoretis berlaku di seluruh dunia. Hal ini sebenarnya sejalan dengan realita saat ini, khususnya di negara kita, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun masih belum sepenuhnya memanfaatkan ajaran hukum Syariah. Dalam penegakan hukum terhadap deforestasi, individu dan institusi mengawasi segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, dan mereka semua

mengambil tindakan pencegahan sesuai dengan kebutuhan dan jenisnya, dalam hal ini hukum.⁵¹

Fiqh lingkungan telah dirumuskan konsep oleh para intelektual muslim menggambarkan dinamika *fiqh* terkait dengan adanya perubahan konteks ,situasi dan kondisi. Ada dua metode yang dirumuskan dan digunakan untuk menciptakan *fiqh* lingkungan, yaitu *mashlahah* serta *maqasid asy-syari'ah*. Konsep *mashlahah* berkaitan sangat erat menggunakan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* ialah sarana buat merawat *maqasid asy-syariah*.⁵²

Maqashid syariah menurut bahasa terdiri dari dua istilah, yaitu *maqashid* serta *al-syariah*. *Maqashid* artinya bentuk *jamak* dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air ialah pokok kehidupan. dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini bisa dimaknai jalan menuju kearah asal utama kehidupan. *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syariat pada seorang muslim dan kandungan *maqashid syariah* adalah *masalahah*.⁵³

Ulama pada masa kini, Yusuf Qardhawi memperkenalkan *fiqh al maqashid al-syariah* yaitu sebuah *fiqh* yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah aturan yang pada tekniknya, metode ini ditujukan bagaimana memahami *nash-nash syar'i yang juz'i* dalam konteks *maqashid syariah* dan mengikatkan sebuah

⁵¹ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 147.

⁵² Mahmud Syaltout, *Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah* (kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.12.

⁵³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 154.

aturan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tadi, yaitu melindungi kemaslahatan bagi semua manusia, baik dunia juga akhirat.⁵⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia juga di akhirat, para pakar *ushul fiqh* telah melakukan penelitian, ada 5 unsur utama yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur utama tersebut artinya kepercayaan (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), serta harta (*hifdh al-mall*). seseorang akan memperoleh *maslahah* manakala dia bisa memelihara kelima aspek utama tersebut. kebalikannya, dia akan mendapatkan *mafsadat* bila dia tidak mampu memeliharanya dengan baik.⁵⁵

Teori *maslahah* ini jika kita cermati secara mendalam terkait dengan perlindungan terhadap lingkungan, manusia menjaga lingkungannya dalam hal pemeliharaan dan pengembangan, yang terkait dengan perlindungan terhadap lima masalah dalam agama, yaitu:

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Semua upaya menjaga lingkungan sama dengan upaya menjaga agama. Oleh karena itu, pembahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karena kejahatan merusak lingkungan pada dasarnya mencemarkan dan menghancurkan hakeka agama yang benar secara tidak langsung meniadakan tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini. Itu juga merupakan perbuatan menyimpang dari perintah Allah demi menjalin hubungan yang baik dengan sesama.

⁵⁴ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h.105.

⁵⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, h. 159.

Selain itu, penghancuran lingkungan secara tersirat juga melanggar perintah Tuhan yang Maha esa tentang membangun dan menjaga lingkungan, memulihkannya serta melarang segala tindakan yang dapat merusak dan merusak lingkungan.

b. Menjaga lingkungan adalah merawat jiwa

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga lingkungan. Manfaat utama kedua adalah perlindungan jiwa. Tujuan melindungi jiwa adalah untuk melindungi kehidupan psikologis orang dan keselamatan orang. Kerusakan ekosistem, pencemaran dan perusakan ekosistem atau lingkungan hidup dan sumber daya alam. Serta menghina prinsip keseimbangan dan membahayakan nyawa makhluk tuhan. Semakin luas penyebarannya, semakin nyata ancaman terhadap kemanusiaan. Merawat jiwa begitu penting sehingga terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Barangsiapa membunuh seorang laki-laki, ia mendatangkan malapetaka di bumi, seolah-olah dia membunuh semua manusia. Barangsiapa menyelamatkan nyawa manusia, maka ia seolah-olah menyelamatkan nyawa semua orang.⁵⁶

c. Menjaga lingkungan sama dengan melindungi generasi

Menjaga lingkungan sekitar sama halnya melindungi generasi yang akan datang. Yang disebut keturunan adalah keturunan manusia di bumi ini.

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*, h. 25.

Oleh karena itu, melindungi keturunan berarti menjaga kelangsungan keturunan.

Tindakan penyimpangan dengan merampas sumber daya alam milik orang lain pasti akan mengancam generasi mendatang karena merupakan penyebab kerusakan, meskipun di sisi lain membawa kemajuan di masa kini. Namun, di satu sisi, generasi mendatang akan merasakan bahayanya. Artinya kita menyerahkan fakta sejarah pada kehancuran dan ketidak seimbangan ekosistem.

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal

Kita bisa menyamakan perlindungan lingkungan dengan masalah keempat, perlindungan pikiran. Masalah ini juga merupakan jembatan untuk mengimplementasikan strategi dalam Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak pintar tidak memiliki kewajiban untuk menanggungnya, dan semua perbuatannya tidak akan dicatat.

Dalam arti luas, menjaga lingkungan berarti melindungi manusia dan seluruh unsur ciptaannya, yaitu tubuh, pikiran dan jiwa. Oleh karena itu, jika hati tidak dilindungi maka usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia tidak akan berhasil, karena itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Bagian terpenting dari perusakan lingkungan oleh anak-anak ras campuran saat ini dapat digolongkan sebagai perilaku yang tidak wajar selain merugikan manusia itu sendiri.

e. Menjaga lingkungan sama dengan melindungi harta

Menjaga lingkungan dan ekosistem alam seperti melindungi kepentingan ke 5, yaitu perlindungan harta benda. Allah SWT diketahui telah

memeluk kekayaan sebagai cara bagi manusia untuk berinteraksi dengan sesama di Bumi. Harta yang dimaksud di sini tidak hanya merujuk pada harta seperti perak dan emas, Akan tetapi, apapun yang diperoleh manusia melalui berbagai cara atau usaha juga merupakan milik manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri.⁵⁷

Kewajiban menjaga lingkungan hidup juga merupakan kewajiban melindungi bentuk dan jenis harta benda. Implementasi dari komitmen ini adalah untuk melestarikan sumber dayanya dengan tidak mengeksploitasinya, karena eksploitasi tersebut pasti menyebabkan kehancuran dan hilangnya sumber kekayaan yang dieksploitasi sebelum waktunya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “(Analisis fiqhi *jinayah* terhadap penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep)” Untuk memudahkan

⁵⁷ Muhtarom Ilyas, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2008): 154–166.

memahami konsep penelitian ini, penulis menjelaskan sejumlah makna kata yang harus dipahami, yaitu:

1. Fiqhi *Jinayah*

Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan *masdar* dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh itu dipakai para ulama.⁵⁸ Adapun tindak pidana juga disebut *jinayah* yang berarti kejahatan atau kriminal.⁵⁹

Secara umum, kata *jinayah* yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pembahasan *jinayah* tanpa perlu diadakan pemisahan. Di samping itu, pengertian *jinayah* pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang dengan tidak memasukkan yang diperintah. Dalam konteks ini, perbuatan dosa, perbuatan salah, dan sejenisnya dapat berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu, *jinayah* memiliki makna umum yang mencakup segala aspek kejahatan.⁶⁰

Jika kata fiqh dan *jinayah* digabung, maka pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang

⁵⁸ M.Ag Dr. H. Sahid HM, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 1.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 10.

⁶⁰ Dr. H. Sahid HM, *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, h. 5.

dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana adalah hukum tentang delik yang diancam dengan hukuman pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran, menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan lingkungan ialah seluruh faktor luar yang mempengaruhi makhluk hidup, bisa juga variabel biotik atau abiotik, lingkungan hidup adalah satuan ruang yang meliputi manusia dan semua makhluk hidup, kekuatan, sifat-sifat kondisi, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dari sudut pandang alam atau ekologi lingkungan, itu dianggap sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling berinteraksi.

Untung Triwinasro mengemukakan bahwa lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun

yang statis seperti alam yang diciptakan Allah swt dan Industri yang merupakan kreasi manusia.⁶¹

Para ahli telah membuat beberapa klasifikasi lingkungan, secara gambaran besar lingkungan hidup manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yang pertama lingkungan fisik, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, dan yang kedua adalah benda mati seperti kampus dan kendaraan yang berupa cahaya matahari, yang ketiga unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.


Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun). Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat

⁶¹ Untung Triwinarso, *Lingkungan: Seri Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008), h. 3.


dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Dalam pengertian yang lain penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.



D. Kerangka Pikir



1.2 Daftar Gambar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian mengacu pada kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta bertujuan untuk mengungkap kebenaran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan proses penelitian berhubungan langsung dengan lapangan.

Jenis penelitian ini mencari informasi dan fakta yang baru dan berkembang dengan tujuan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang akurat. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada penelitian lapangan yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan penelitian yaitu Penelitian Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pangkep Kecamatan Bonguro Kecamatan Biringkassi. Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian kualitatif berdasarkan kerangka kerja, strategi, dan contoh implementasi. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Misalnya, itu mungkin studi tentang kehidupan seseorang, sejarah dan sikap, gerakan sosial atau hubungan timbal balik, peran organisasi.⁶²

Penelitian tersebut meneliti mengenai “Analisis fiqhi *jinayah* terhadap penanganan pencemaran lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep”. Disisi lain tidak terlepas juga dengan memprioritaskan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku. Lokasi dan Waktu Penelitian

⁶² Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Biringkassi Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini sekitar dua bulan lamanya dan tetap menyesuaikan dengan keperluan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada dampak apa saja yang ditimbulkan oleh perusahaan yang meresahkan masyarakat dan cara menaggulangi dampak tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data, Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang berasal langsung dari objek dan sumber data, sedangkan data sekunder atau tambahan berasal dari sumber selain objek.

Sumber data adalah subjek yang dapat memperoleh data, dan sumber data dapat berupa survei kuesioner atau wawancara pada saat mengumpulkan sumber data. Frasa, symbol, angka, kata dan hal lain yang memberikan makna membutuhkan pemrosesan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu disampaikan bentuk data yang akan dibutuhkan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer atau data mentah adalah data yang diambil langsung dari sumber lapangan untuk memperjelas penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk

mengidentifikasi narasumber adalah memilih sejumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari buku literatur, internet, jurnal, makalah terkait, dan sumber lain yang membantu menyediakan data yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik Pengumpulan Data langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat berlangsung dalam berbagai konteks, sumber, dan modalitas. Di sisi lingkungan, data dapat dikumpulkan di alam, lokakarya, diskusi jalanan, dll. Dari segi sumber data, Sumber data primer dan data sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data. Selain itu, dalam metode atau teknologi pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, perekaman dan kombinasi. Penulis mengkategorikan jenis pengumpulan data atau penyatuan data menjadi:

1. Observasi

Pengamatan adalah proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses fisiologis dan psikologis. Dua di antaranya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Ditinjau dari proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Pengamatan partisipatif, di mana peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau sebagai sumber data penelitian. Sedangkan dalam observasi nonpartisipan, peneliti ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang diamati, jadi dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak berpartisipasi melainkan bertindak sebagai pengamat independen.⁶³

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan pertanyaan yang harus diteliti, atau jika peneliti ingin memahami situasi yang lebih dalam dari jumlah responden dan dengan jumlah responden yang sedikit.

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data yakin bahwa dia mengetahui informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kaedah pengumpulan data yang menghasilkan rekod penting yang relevan dengan persoalan yang dikaji supaya data yang lengkap dan sah diperolehi dan bukannya berdasarkan anggaran.⁶⁴ Dokumentasi Sebagai

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14* (Bandung: alfabeta, 2012), h.204.

⁶⁴ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.158.

pelengkap pengumpulan data, penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini, di dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Bagaimana mencocokkan antara penemuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, teranggulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.

2. Peninjauan berulang

Bagaimana mencocokkan antara informasi dari masyarakat sekitar untuk memastikan informasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

1. Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipelajari. Selanjutnya, disarankan agar data disajikan dalam bentuk grafik, matriks, jaringan kerja, bagan, dll selain teks naratif. Dalam praktiknya tidak semudah menggambar, Karena fenomena sosial bersifat dinamis dan kompleks, hal-hal yang didapatkan saat membaca pada bidang ini akan mengalami perkembangan digital setelah beberapa waktu di bidang ini. Untuk itu peneliti yang memasuki lapangan harus

selalu menguji apa yang telah ditemukan, yang masih bersifat hipotetik, apakah berkembang atau tidak.

2. Simpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan validasi. Kesimpulan tentatif yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Sebaliknya, kesimpulan di atas dapat dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.⁶⁵



⁶⁵ Abdul Manan, "Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2 (2015): h.345.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep

Biringkassi merupakan salah satu perkampungan yang terletak di wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kecamatan Bungoro, Desa Bulu Cindea, rata-rata masyarakat disana secara garis besar berprofesi sebagai Nelayan, Bertambak udang\dan ikan, serta menjadi pegawai/pekerja di perusahaan, walaupun Perusahaan tersebut sudah lama berdiri lama sejak 05 Desember 1960 dengan kepemilikan 100% Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1968 dan berehenti beroperasi pada tahun 1984. Pada akhirnya perusahaan tersebut sampai sekarang memiliki 5 lokasi penambangan dan sudah ada beberapa yang tidak beroperasi lagi, untuk memudahkan pendistribusian produk di jalur laut maka dibangunlah sebuah pelabuhan yang terletak di Biringkassi yang bersebelahan langsung dengan rumah rumah warga yang tinggal dipesisir pantai Biringkassi.

Awal adanya aktivitas dari perusahaan tidak begitu terlalu ditanggapi oleh masyarakat Biringkassi, apalagi perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentunya sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Namun setelah perusahaan membangun penampungan batu bara di dalam Pelabuhan, dan inilah menjadi cikal bakal dari keresahan masyarakat, yang pertama karna batu bara yang ditampung itu diterpa angin sehingga menyebabkan debu dari batu bara tersebut terbang kearah permukiman warga dan yang kedua adanya aktivitas dari perusahaan tersebut.

Wawancara pertama kali kepada narasumber menanyakan mengenai kronologis terjadinya pencemaran lingkungan berupa tebaran debu batu bara yang masuk ke wilayah perkampungan Biringkassi. Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat yaitu ibu musdalifah beliau mengatakan:

“Dirinya tidak begitu peduli terhadap tebaran debu batu bara tersebut dengan alasan beberapa keluarga termasuk suaminya bekerja sebagai pegawai di dalam perusahaan tersebut dan itu merupakan salah satu mata pencarian warga setempat. Tebaran debu itu tidak setiap hari terjadi, hanya sewaktu waktu tertentu salah satunya ketika musim kemarau angin bertiup kencang yang mengarah ke wilayah permukiman warga tetapi, pada waktu musim hujan atau angin tidak berhembus dengan kencang debu batu bara tersebut tidak juga tertiuip oleh angin dalam hal ini aman aman saja”.⁶⁶

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Daeng appe selaku masyarakat sekitar perkampungan Biringkassi beliau mengatakan:

“Kami sangat resahkan yaitu ketika batu bara itu diterpa angin yang menyebabkan debu debu halusnya terbang dan sampai kampung kami bahkan sampai masuk kedalam rumah, walaupun sudah terpasang dinding penghalang tapi menurutku kurang maksimal, apalagi kita ini tidak bekerja di perusahaan walaupun Sebagian besar warga sudah bekerja sebagai pegawai”.⁶⁷

Dari informasi diatas dapat kita pahami bahwa masyarakat yang mempunyai keluarga dan sedang bekerja di perusahaan tersebut, tidak begitu peduli dengan kasus tersebut karna ketika masyarakat dalam hal ini yang bekerja diperusahaan mengusut dan mengkomplain perusahaan atas kasus pencemaran bisa jadi statusnya sebagai pegawai dicabut dan tidak memiliki pekerjaan lain lagi. Beliau juga mengungkapkan bahwa Sebagian besar masyarakat perkampungan Biringkassi bekerja sebagai pegawai di perusahaan tersebut, jika ada masyarakat yang menolak hadirnya perusahaan tersebut yang mengakibatkan adanya tebara debu batu bara berarti

⁶⁶ Mudalifah, Warga Biringkassi, wawancara di Biringkassi, 04 Januari 2023.

⁶⁷ Daeng Appe, Warga Biringkassi wawancara di Biringkassi, 04 Januari 2003.

keluarga dari masyarakat tersebut tidak ada yang bekerja di perusahaan dan inilah yang akan menjadi cikal bakal penuntutan bahkan sampai ada aksi demo dengan mengaitkan beberapa masalah masalah yang pernah menjadi kelalaian dari perusahaan utamanya adalah penerimaan tenaga kerja dan pencemaran lingkungan.

Hal ini juga senada yang di sampaikan oleh bapak Tamrin selaku Kepala Dusun Biringkassi beliau mengatakan:

“Semenjak perusahaan memakai pembangkit listrik sendiri Aktivitas masuknya batu bara ke Pelabuhan Biringkassi menjadi salah satu penyebab adanya tebaran debu batu bara. Generator pembangkit listrik atau Boiler Turbine Generator (BTG) karna bahan bakar dari BTG ini adalah batu bara ketika pembangkit listrik sementara beroperasi debu akibat dari batu bara itu sampai perkampungan biringkassi bahkan masuk kedalam rumah yang menyebabkan telapak kaki menjadi hitam ketika berjalan karna debu batu bara itu menempel di permukaan lantai. Ketika hujan juga terkadang air hujan yang jatuh dari atas atap rumah berwarna hitam namun hanya terjadi beberapa saat”.⁶⁸

Menurut keterangan dari wawancara diatas bahwa keresahan dari masyarakat adalah tebaran debu batu bara, walapun sudah ada bantuan dari perusahaan entah itu merupakan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan atau hanya sekedar bantuan biasa untuk masyarakat sekitar, beliau juga menerangkan bahwa dirinya tidak begitu tau aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga debu batu bara tersebut bisa sampai di perkampungan mereka. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman dan sosialisasi dari perusahaan sebelum membangun penampungan batu bara tersebut.

Telah dilakukan juga wawancara kepada bapak kepala desa bulu cindea dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa yakni saudara sahril, S.I. Kom beliau mengatakan:

⁶⁸ Tamrin, Kepala Dusun Biringkassi, wawancara di Biringkassi, 04 Januari 2023.

“Salah satu faktor alam yang memengaruhi adanya tebaran debu yaitu kencangnya hembusan angin dari laut sehingga menyebabkan debu debu halus dari penampungan yang diterpa angin jatuh dipermukiman warga dan yang kedua aktivitas dari pembangkit listrik dari perusahaan yang biasa di istilakan BTG (Boiler Turbine Generator) tapi pada saat ini BTG sudah tidak berfungsi lagi karna sudah Kembali menggunakan listrik dari PLN. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ini yaitu berupa tebaran debu sampai masuk ke perkampungan bahkan kedalam rumah warga”.⁶⁹

Informasi diatas dapat kita simpulkan bahwa yang ternyata menjadi faktor penyebab terjadinya tebaran batu bara yaitu aktivitas dari pembangkit listrik tersebut (BTG) dan faktor alam itu sendiri, Pembangkit listrik untuk perusahaan itu menggunakan bahan bakar batu bara yang ditampung disekitar Pelabuhan akan tetapi BTG tidak difungsikan ketika angin berhembus kencang dan untuk sekraing ini aktivitas dari BTG sudah di hentikan, yang sulit dihindari adalah ketika angin bertiup kencang dan menerpa batu bara yang ada dipenampungan sehingga debu debu halusnya berterbangan dan sampai dipermukiman warga, namun hal ini bisa terjadi ketika sedang musim kemarau dan terkadang batu bara yang ada di penampungan terbakar akibat hembusan angin ditambah teriknya sinar matahari.

Terkait dengan beberapa wawancara diatas dapat dipahami bahwa keresahan keresahan masyarakat berupa tebaran debu baru bara dari aktivitas maupun dari faktor alam itu sendiri telah melanggar peraturan yang mengatur atau membahas mengenai persolaan lingkungan yang diterapkan di Indonesia yang di atur dalam UU PPLH NO. 32 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2009 menjelaskan: Upaya menyeluruh dan sistematis untuk Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, dan penegakannya. Masyarakat takut untuk

⁶⁹ Sahril, Sekretaris Desa Bulu Cindea, *wawancara* di Kantor Desa Bulu Cindea, 05 Januari 2023.

melaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan perusahaan tersebut termasuk BUMN dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang undang tersebut dan banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan tersebut, sebab hal itulah masyarakat takut untuk melaporkan karna khawatir mereka kehilangan pekerjaan dan memilih untuk pasrah saja dengan keadaan.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar pelabuhan atau perkampungan Biringkassi tersebut merasakan tidak nyaman dengan adanya debu batu bara yang di takutkan dapat merusak kesehatan pernapasan serta kebersihan rumah dan lingkungan warga. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi “ kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁷⁰

Adapun upaya-upayah yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan yang disampaikan oleh bapak kepala desa bulu cindea dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa yakni saudara sahril, S.I. Kom beliau mengatakan :

“Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh perusahaan saat ini entah itu adalah bentuk pertanggungjawaban atau hanya sebatas bantuan kepada masyarakat desa bulu cindea yaitu uang pembinaan/ uang debu (30.000), air bersih gratis, pemeriksaan Kesehatan gratis. Kemudian pihak perusahaan sebenarnya telah membuka pertemuan bertempat di balai desa pada saat itu perihal membahas tentang akan dibangunnya penampungan batu bara”.⁷¹

⁷⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

⁷¹ Sahril, Sekretaris Desa Bulu Cindea, *wawancara* di Kantor Desa Bulu Cindea ,05 Januari 2023.

Informasi diatas menunjukkan bahwa sudah jelas tebaran debu batu bara pernah meresahkan masyarakat dan semua keterangan yang didapatkan sebelumnya hampir semuanya sama. Pembagunan lahan penampungan batu bara sebenarnya telah diinformasikan kepada beberapa masyarakat dan pernah diadakan pertemuan di balai desa pada saat itu dan hal ini juga telah diakui oleh bapak Tamrin selaku Kepala Dusun Biringkassi dan bapak sahril selaku salah satu tokoh pemuda yang hadir pada saat itu, pertemuan tersebut membahas tentang pembaguanan penampungan batu bara dan yang hadir pada saat itu setuju dengan hal tersebut. Pihak perusahaan juga senantiasa memberika bantuan bantuan apalagi ketika ada korban bencana alam seperti angin puting beliung yang dapat merusak rumah warga dan hampir setiap tahun. Tentunya pihak perusahaan segera dan masyarakat tidak perlu menunggu lama bantuannya asalkan ada bukti yang valid.

Menurut dari keterangan tersebut dan apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang dan dan informasi perubahan lingkungan masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pencemaran udara. Peristiwa ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang berdomisili di perkampungan biringkassi tersebut, pencemaran ini akibat tebaran debu yang tertiuip angin dari penampungan dan aktivitas dari BTG, peristiwa ini telah dijelaskan dalam UU RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 26 yang berbunyi “dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Jadi peristiwa ini dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan dari aktivitas tersebut, dengan demikian secara tidak langsung pihak perusahaan telah melanggar pasal 65 angka 1 yaitu “tentang setiap

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Kepada ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep dalam hal ini diwakili oleh pak muhdar selaku Kepala Bidang Penataan saat diwawancara beliau mengatakan :

“Kasus pencemaran lingkungan biringkassi kami dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tidak bisa menegur pihak perusahaan karna bukan kami yang memberikan izin tetapi langsung dari DLH Provinsi yang menangani hal tersebut. Tetapi kami telah memberika ultimatum karna adanya keresahan masyarakat pada saat itu. Dan pihak DLH provinsi telah memberika beberapa peringatan dan teguran diantaranya: Memasang Pararel pada dinding pembatas, mengurahi tinggi volume batu bara yang dulunya maksimal 8 meter sekarang maksimal 6 meter, hanya menggunakan satu penampungan, tidak melaksanakan aktivitas ketika angin berhenbus kencang ditandai dengan bunyi alarm pengukur kecepatan angin”.⁷²

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh perusahaan di Biringkassi telah bertanggungjawab atas keresahan yang telah dialami masyarakat sekitar perkampungan Biringkassi setidaknya mampu untunk menguragi hal hal yang tidak diinginkan. Tentunya pihak perusahaan telah mendapat teguran dan peringatan dari Dinas lingkungan hidup Provinsi yang berisi diantaranya:

1. Memasang Pararel pada dinding pembatas
2. Mengurahi tinggi volume batu bara yang dulunya maksimal 8 meter sekarang maksimal 6 meter
3. Tidak menggunakan penampungan yang berseblahan langsung dengan rumah warga karna didalam Pelabuhan ada dua penampungan jadi hanya satu yang di terisi

⁷² Mudhar Taufik, Kepala Bagian Bidang Penataan, wawancara di Kantor DLH Kab. Pangkep, 09 Januari 2023.

4. Tidak melaksanakan aktivitas ketika angin berhembus kencang ditandai dengan bunyi alarm pengukur kecepatan angin.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara secara keseluruhan bahwa masyarakat sekitar pelabuhan atau perkampungan Biringkassi tersebut merasakan tidak nyaman dengan adanya debu batu bara yang di takutkan dapat merusak kesehatan pernapasan serta kebersihan rumah dan lingkungan warga. Dengan penjelasan tersebut berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi “ kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.⁷³

Pemidanaan untuk kasus pencemaran lingkungan di Biringkassi hukum itu sudah ada. Artinya, asas legalitas berarti harus berlandaskan hukum itu ada pada saat perbuatan itu terjadi dan harus dibuktikan bersalah. Ketentuan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 97 ayat 120 UU No 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut, beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan. Menurut UU PPLH Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:⁷⁴

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut,

⁷³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang no 32 Tahun 2009*, Pasal 97 ayat 120

atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 15 milyar.

2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit 3 milyar dan paling banyak 9 milyar.

Bangsa Indonesia saat ini sedang bergerak menuju perubahan karena proses transisi menuju masyarakat industri. Arah pembangunan jangka panjang ini adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga dapat menghasilkan limbah beracun yang jika dibuang ke media lingkungan dapat mengancam lingkungan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri merupakan masalah yang paling sering terjadi di pusat-pusat industri besar, menengah dan kecil. Industri rumah tangga.

Permasalahan polusi udara berupa tebaran debu batu bara dikarenakan aktivitas perusahaan dan batu bara yang ditampung dekat permukiman warga, dan masih banyak penyimpangan perilaku yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Permasalahan diatas membuat kita berpikir apakah kepedulian masyarakat akan lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini Pendidikan yang mengupayakan peningkatan kepedulian masyarakat masih kurang atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat harus berpikir bagaimana

upaya-upaya yang perlu di tempuh agar masyarakat dapat meningkat kepeduliannya terhadap lingkungan.

Penyebab pencemaran lingkungan dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari faktor alam seperti curah hujan yang terus menerus, banjir, tanah longsor dan angin kencang, dan dari ulah manusia seperti kegiatan manusia dan penyimpanan batu bara yang berseblahan langsung dengan perkampungan warga. Namun diantara kedua faktor tersebut yang sangat berbahaya bagi pencemaran lingkungan adalah ulah manusia.

Penelitian menunjukkan industri adalah salah satu pilarnya ekonomi daerah. industri ada di area yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun karena proses industri, kemudian industri ini menghasilkan produk sampingan dalam bentuk limbah. setiap limbah harus tidak masalah jika dikelola dengan sangat baik, tetapi jika di perusahaan kekurangan keprihatinan, dan kemudian limbah tidak dikelola, begitu cepat pasti akan ada masalah di masa depan nanti.

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Biringkassi ini tidak selamanya berasal dari aktivitas dari perusahaan karna aktivitas BTG di hentikan ketika angin bertiup kencang yang ditandakan oleh suara serine. Salah Satu faktor yang menyebabkan terjadinya tebaran debu adalah faktor alam itu sendiri. Setidaknya pihak perusahaan sudah berusaha untuk menimalisir dampak dari tebaran debu tersebut dan alangkah baiknya ketika penampungan batu bara tersebut dipindahkan jauh dari pemukiman warga.

Kesadaran akan lingkungan yang baik dan sehat mengubah tindakan negara. Kemampuan yang didemonstrasikan tidak lagi terbatas pada kondisi lokal atau batas wilayah, tetapi global. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

didasarkan pada norma hukum lingkungan hidup yang mengandung arti keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan fungsi lingkungan hidup, dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan terpadu, meliputi bidang lingkungan hidup, dan pada akhirnya mencapai kelestarian fungsi, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Lingkungan yang bersih dapat diciptakan, tentunya kita harus tetap menegakkan segala peraturan yang ada di negara kita, karena Indonesia adalah negara hukum. Dengan segala peraturan yang ada, Dinas lingkungan hidup (DLH) harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di setiap daerah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan setiap saat, diperlukan juga kerjasama masyarakat sekitar. Masalah tebaran debu batu bara pada dasarnya adalah masalah kita bersama walaupun sangsi administrasi berupa pemeberhentian BTG dan sangsi perdata berupa uang bantuan atau uang debu sebesar 30.000 /kartu keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya sikapi dan atasi setiap kejadian tebaran batu bara yang harus dilakukan atau diberantas bersama yaitu kita semua harus berpartisipasi aktif dan peduli terhadap lingkungan kita. Mulai dari dinas lingkungan, aparat penegak hukum hingga masyarakat setempat.

B. Analisis *Fiqhi Jinayah* Terhadap Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep

Penanggulangan terhadap pencemaran udara perkampungan Biringkassi yang kini telah meresahkan masyarakat sekitar akhir akhir ini tidak hanya merupakan persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, maupun sosial-budaya semata, akan tetapi diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Agama. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama,

termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kekhalifahan yang diamanatkan Allah kepada Manusia.

Dapat dipahami bahwa fikih dapat dijadikan “panduan moral” untuk mengidentifikasi *masalah* dan *mafsadah* baik dalam perbuatan maupun “aturan normatif”, karena fikih juga memiliki latar belakang hukum yaitu hukum *taklifi* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan Haram).

Pemberlakuan undang-undang lingkungan hidup dalam konteks inilah memegang peranan penting. Perintah memelihara lingkungan (*fiqh bi'ah*) dalam menjaga lingkungan dari perspektif agama. Perspektif ini sekaligus menekankan pentingnya metode religi, termasuk produk hukumnya, sebagai pendukung metode disiplin lain yang sudah ada dalam rangka menjaga lingkungan.

Oleh karena itu, mempelajari kerusakan lingkungan dan menggalinya dengan metode *fiqh al-bi'ah* cukup sebagai akar permasalahan untuk memunculkan persoalan manfaat lingkungan, yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi manusia. Dalam pengertian ini, tujuan mempelajari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh debu batu bara yang beterbangan di desa Biringkassi adalah untuk mengendalikan alam untuk menciptakan ekologi yang lebih harmonis, karena serta mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi tindakan manusia dari kerusakan lingkungan, sehingga terhindar dari perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Di sinilah penelitian *fiqh al-bi'ah* menemukan bentuk dan prinsip fundamental yang dapat digunakan untuk menganalisis kerusakan lingkungan.

Melihat dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa *fikhi bi'ah* menjadi kemaslahatan manusia juga sehingga dalam kasus pencemaran lingkungan khususnya

yang terjadi di perkampungan Biringkassi termasuk kejahatan sosial walaupun tidak dijelaskan secara langsung didalam al-quran dan hadits mengenai sanksi bagi pelaku pencemaran.

Al-Quran sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁷⁵

Penegerusakan di muka bumi ini telah jelas dilarang pada ayat diatas karna peran yang seharusnya dijalani manusia di muka bumi ini adalah memnfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah dan kemudian dilestarikan Kembali sehingga sumber daya alam itu tidak habis dan secara tidak langsung kita menyediakan dan memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk mengolahnya kembali.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, banjir, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.⁷⁶ Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahanya*.

⁷⁶ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran* (Jakarta: Paramadina, n.d.), h. 72.

tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut maka sanksi yang seharusnya dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir* yang mana hukuman ini di serahkan kepada penguasa atau pemerintah/ulil amri atau hakim. Namun dalam hal ini perusakan yang terjadi di Biringkassi telah mendapatkan teguran langsung oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan sanksi sosial berupa publikasi berita di media sosial tentang pencemaran tersebut serta pembatasan aktivitas didalam perusahaan. Karna kelalaian yang telah mengakibatkan keresahan masyarakat.

Adapun ketika kita menjaga lingkungannya dalam hal memelihara dan pengembangan, yang terkait dengan perlindungan terdapat lima masalah dalam agama yaitu:

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama

Semua upaya untuk menjaga lingkungan Biringkassi sama halnya kita menjaga agama . Oleh karena itu, pembahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karena pada dasarnya tindak pidana perusakan lingkungan menodai dan menghancurkan hakekat agama yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini. Selain itu, juga merupakan perbuatan menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baik dengan sesama.

Selain itu, penghancuran lingkungan secara tersirat juga mencemarkan perintah Allah untuk membangun dan menjaga lingkungan, memulihkannya serta melarang segala perbuatan yang dapat mencemari dan merusaknya.

2. Menjaga lingkungan adalah merawat jiwa

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Manfaat utama kedua adalah perlindungan jiwa. Tujuan melindungi jiwa adalah untuk melindungi kehidupan psikologis orang dan keselamatan orang. Kerusakan lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan dan sumber daya alam. Serta menghina prinsip keseimbangan dan membahayakan nyawa manusia. Semakin luas penyebarannya, semakin nyata ancaman terhadap kemanusiaan. Merawat jiwa begitu penting dan Allah SWT sendiri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahannya:

Barangsiapa membunuh seorang laki-laki, ia mendatangkan malapetaka di bumi, seolah-olah dia membunuh semua manusia. Barangsiapa menyelamatkan nyawa manusia, maka ia seolah-olah menyelamatkan nyawa semua orang.⁷⁷

Dapat dipahami pada ayat diatas bahwa kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan yang bisa jadi ketika lingkungan tidak terawat bahkan sampai di cemari dapat menimbulkan berbagai masalah contoh kecilnya yaitu wabah penyakit atau kejadian kejadian bencana alam yang menyebabkan manusia kehilangan nyawanya, karna pada dasarnya tanah, air, udara dan seluruh yang ada dijagat ray aini adalah makhluk Allah SWT.

3. Menjaga lingkungan sama dengan melindungi generasi

⁷⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*, h. 25.

Menjaga lingkungan sekitar juga termasuk melindungi generasi yang akan datang. Yang disebut keturunan adalah keturunan manusia di bumi ini. Oleh karena itu, melindungi keturunan berarti menjaga kelangsungan keturunan.

Melindungi dan menjaga lingkungan berarti kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keturunan, karena ketika kita memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus tanpa adanya pelestarian maka tidak akan ada lagi yang dapat ditinggalkan untuk generasi selanjutnya.

Tindakan penyimpangan dengan merampas sumber daya alam milik orang lain pasti akan mengancam generasi mendatang karena merupakan penyebab kerusakan, meskipun di sisi lain membawa kemajuan di masa kini. Namun, di satu sisi, generasi mendatang akan merasakan bahayanya. Artinya kita menyerahkan fakta sejarah pada kehancuran dan ketidak seimbangan ekosistem.

4. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal.

Kita bisa menyamakan perlindungan lingkungan dengan masalah keempat, perlindungan pikiran. Maslahat ini juga merupakan jembatan untuk mengimplementasikan strategi dalam Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak pintar tidak memiliki kewajiban untuk menanggungnya, dan semua perbuatannya tidak akan dicatat.

Menjaga lingkungan berarti melindungi manusia dan seluruh unsur ciptaannya, dalam arti luas yaitu tubuh, pikiran dan jiwa. Oleh karena itu, jika hati tidak dilindungi maka usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia tidak akan berhasil, karena itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Bagian terpenting dari perusakan lingkungan oleh anak-anak ras campuran saat ini

dapat digolongkan sebagai perilaku yang tidak wajar selain merugikan manusia itu sendiri.

5. Menjaga lingkungan sama dengan melindungi harta

Menjaga lingkungan dan ekosistem alam seperti melindungi kepentingan ke 5, yaitu perlindungan harta benda. Allah SWT diketahui telah memberikan kekayaan sebagai cara bagi manusia untuk berinteraksi dengan sesama makhluk di Bumi. Harta yang dimaksud di sini tidak hanya merujuk pada harta seperti perak dan emas, Akan tetapi, apapun yang diperoleh manusia melalui berbagai cara atau usaha juga merupakan milik manusia.

Kewajiban menjaga lingkungan hidup juga merupakan kewajiban melindungi bentuk dan jenis harta benda. Implementasi dari komitmen ini adalah untuk melestarikan sumber dayanya dengan tidak mengeksploitasinya, karena eksploitasi tersebut pasti Menyebabkan kehancuran dan hilangnya sumber kekayaan yang dieksploitasi sebelum waktunya.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua kata umum, yang pertama mencakup segala perbuatan yang faedah dan barokahnya kembali kepada pribadi dan masyarakat serta di dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan yang tersebut dalam Qur'an dan Sunnah adalah termasuk dalam pengertian kemungkaran. Tidak boleh seorangpun menghindari kewajiban ini dan tidak boleh ada satu masyarakatpun yang tidak

melaksanakannya, sebab dengan tidak terlaksananya tugas wajib ini maka seluruh masyarakat akan terjemus dalam kancuh dosa.

Kunci keberhasilan dalam menangani masalah lingkungan hidup adalah faktor manusia yang menentukan itu semua. Dengan memberikan tempat secara wajar terhadap makhluk hidup lainnya juga sesama manusianya di bumi ini. Dalam penggunaan sumber daya alam hendaklah jangan berlebih-lebihan atau rakus, tetapi hendaklah dapat memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Sang Pencipta yaitu Allah swt, selain itu juga dapat mengembangkan akal dan rasa yang bertujuan membawa manusia kepada Tauhid sebagai prinsip dasar Islam dan yang lebih utama lagi yaitu dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan padaNya.

Lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak dapat dielakkan. Oleh karenanya itu, manusia semestinya harus menjaga, menghormati dan mengelola lingkungan dengan baik dan bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini tidak lain disebabkan karena cara pandang manusia tentang lingkungan bahwa lingkungan merupakan obyek yang dapat dieksploitasi karena memandang bahwa manusia sebagai pusat alam semesta yang dapat dengan sesuka hati mengelola lingkungan sesuai dengan keinginannya.

Kasus pencemaran lingkungan di Biringkassi berupa tebaran debu batu bara, telah diserahkan kepada ulil amri(pemerintah) atau Lembaga yang menaungi bidang lingkungan dengan sanksi *ta'zir* dengan tujuan untuk menjaga *maqasid syariayah* yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga lingkungan sama dengan memelihara gerensi, menjaga lingkungan sama hanya dengan menjaga akal,

menjaga lingkungan sama dengan melindungi harta. Hal ini mejadikan kewajiban sebagai umat islam untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya wilayah yang sudah pernah terdampak pencemaran lingkungan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanganan pencemaran lingkungan di perkampungan Biringkassi Kabupaten Pangkep yang pelaku utamanya adalah perusahaan dimana perusahaan tersebut telah bertanggungjawab atas keresahan-keresahan masyarakat, walaupun sanksi yang dijatuhkan oleh ulil amri dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya adalah memasang pararel pada dinding pembatas, mengurahi tinggi volume batu bara yang dulunya maksimal 8 meter sekarang maksimal 6 meter, tidak menggunakan penampungan yang berseblahan langsung dengan rumah warga, tidak melaksanakan aktivitas ketika angin berhembus kencang ditandai dengan bunyi alarm pengukur kecepatan angin. Walaupun hal tersebut sudah dilaksanakan namun belum maksimal masih ada tebaran debu batu bara yang kadang masih dirasakan masyarakat sekitar.
2. Perbuatan ini juga termasuk kejahatan perusakan lingkungan, dalam agama islam, terdapat dasar hukum untuk memberikan sanksi hukum bagi pelaku perusakan lingkungan, yaitu: Hukuman mati, penjara, pengasingan, pencambukan, denda , peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, nasihat dan teguran, celaan, pemecatan, publikasikan kesalahan yang dilaporkan di media cetak atau elektronik. Begitupun memelihara lingkungan sama halnya kita telah menjaga mashlahah yang berkaitan sangat erat dengan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat maqasid asy-syariah yaitu: Menjaga lingkungan sama dengan memelihara agama, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga lingkungan sama dengan, melindungi generasi atau

keturunan, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, menjaga lingkungan lama dengan melindungi harta

B. Saran

Pengelolaan lingkungan adalah pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sumber daya secara rasional secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, udara harus dijaga dan dipelihara untuk menjaga fungsinya menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta melindungi makhluk hidup lainnya. Untuk menyikapi permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis memberikan beberapa saran :

1. Perlunya adanya tindakan yang lebih tegas oleh pemerintah agar dapat memberikan dan membukaan jalan bagi masyarakat sehingga pihak perusahaan dapat memindahkan lokasi penampungan batu bara-nya serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akibat dari AMDAL dari perusahaan sehingga dapat mengantisipasi ketika ada bangunan baru yang akan didirikan.
2. Perlu adanya sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat secara menyeluruh yang berdomisili disekitar wilayah yang akan terjadi aktivitas dari perusahaan, Serta cepat memberikan solusi dan bantuan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari hal tersebut setidaknya pihak perusahaan memindahkan penampungan batu baranya lebih jauh dari permukiman warga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran karim

A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: : PT.RajaGrafindo Persada, 1997.

———. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1997.

A.M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2018.

Abdul Manan. “Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2 (2015).

Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Abdurrahman. “Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia.” *Cet. II; Bandung: Alumni* (1986).

Abdurrahman Al Maliki. *Sistem Sanksi Dalam Islam, Terj.Syamsuddin Ramadhan*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

———. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: : Sinar Grafika, 2014.

Alvin Johnson. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Asmawi. *Teori Masalah Dan Relevansi Dengan Perundang-Undangan Pidana Kusus Di Indonesia*. Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dahlan, tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by UIN Malang. Malang, 2007.

Darsi Darsi and Halil Husairi. “Ta’zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayah’.” *Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* (2018).

Dr. H. Sahid HM, M.Ag. *Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Fauzan, H.M., and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017.

- Fitri Maryanti. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. sumatra selatan: Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hendra Gunawan Fitrah. *Penerapan Hukuman Ta'zīr Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)*, 2018.
- Iain Padangsidempuan. "Penerapan Hukuman Ta'zīr Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan." *Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan* (2018).
- Ilyas, Muhtarom. "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2008): 154–166.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2022.
- L.J. Van Apeldoorn. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- M. Maslehuddin. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985.
- Mahmud Syaltout. *Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah*. kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Marlina, A, and A Mulyono. "The Quran Concept of Law Enforcement Environmental Damage." ... *and Critics Institute (BIRCI-Journal)* ... (2022): 7359–7367. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4467>.
- Mujiyono Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina, n.d.
- Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Narun Haroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Nurdin. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Nurul irfan, Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Nurul Irfan, and Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Makassar: Prenadamedia Group, 2018.
- Ria Khaerani Jamal. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*. Makassar, 2020.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: (Penerbit Alumni Bandung, 1998.
- . *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 119. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/651/861>.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Sudikno Merto Kusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Cetakan 14*. Bandung: alfabeta, 2012.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i. *Ilmu Ushul*, n.d.
- Untung Triwinarso. *Lingkungan: Seri Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008.
- Yulies tina Masriani. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainuddin Ali. *Zainuddin Ali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- "[Http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187](http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/211/187)" (Diakses pada tanggal 18 Juni 2022).

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kampus


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3676/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PANGKAJENE KEPULAUAN
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ZULFAHMI
Tempat/Tgl. Lahir	: PANGKEP, 11 Oktober 1999
NIM	: 18.2500.042
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JAPING JAPING, KEC. MINASA TENE, KAB. PANGKEP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS FIOHI JINAYAH TERHADAP PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BIRINGKASSI KABUPATEN PANGKEP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Desember 2022
 Dekan,

 Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

2. Surat Dari Penanaman Modal

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 391/IPT/DPMPTSP/XII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: ZULFAHMI
Nomor Pokok	: 18.2500.042
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkep / 06 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Japing Japing Kel/ Desa Bonto Langkasa Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Bulu Cindea, DLH, Pelabuhan Biring Kassi

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :
"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 23 Desember 2022 s/d 23 Januari 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 2 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;





Dokumen ini telah dilandatangan/ secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I/IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

3. Surat Keterangan Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN BUNGORO
DESA BULU CINDEA**
Alamat : Jl. Masjid Nurut Taqwa – Bujung Tangaya Kode Pos 90651

SURAT KETERANGAN
Nomor : 21 / SK/DBLC / KB / 1 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkejene dan kepulauan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ZULFAHMI
Nim	: 18.2500.042
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Institusi	: IAIN PAREPARE
Judul	: Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biring Kassi.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas Benar Telah Melakukan Penelitian di Dusun Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kec.Bungoro, Kab.Pangkep pada tanggal 23 Desember 2022 s/d 23 Januari 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dbuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bulu Cindea, 31 Januari 2023

An Kepala Desa Bulu Cindea
sekdes


SAHRIL, S.I.Kom

4. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA	: ZULFAHMI
NIM	: 18.2500.042
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL	: ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN DI BIRING KASSI KABUPATEN PANGKEP

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk kelapa Desa Bulu Cindea

1. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan di biring kassi ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan di Biring Kassi ?
3. Apakah pihak perusahaan telah bertanggung jawab atas dampak pencemaran tersebut dan sesuai dengan undang-undang lingkungan.?

4. Apakah saudara mengetahui perusahaan yang melakukan pengolahan sumber daya alam di Biring Kassi ?
5. Apaka ada komunikasi pihak perusahaan dari kelapa desa seyempat sebelum ada aktivitas perusahaan di Biring kassi ?

Wawancara untuk Masyarakat Biring kassi Kabupaten Pangkep

1. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat biring kassi terhadap adanya pencemaran tersebut?
2. Apakah ada penyampaian terlebih dahulu terhadap masyarakat tentang adanya pembagunan lahan penampungan batubara?
3. Kerusakan apa yang ditimbulkan dengan adanya penampungan batubara tersebut?
4. Apakah ada teguran dari pemerintah desa terkait adanya penampungan batubara tersebut?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 02 Oktober 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama


(Dr. Aris, S.Ag., M.HI)
NIP 1976123200911046

Pembimbing Pendamping


(Andi marlina S.H., M.H., CLA)
NIP 198905232019032009

5. Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MUZDALIFAH

Umur : 43 TAHUN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Zulfahmi yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 04/01/23
Informan
Zulfahmi
MUZDALIFAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : DAENG APPE

Umur : SI TAHUN

Agama : ISLAM

Pekerjaan : NELAYAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Zufahmi yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep.09/01/23

Informan



DAENG APPE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : TAMFIN

Umur : 39

Agama : ISLAM

Pekerjaan : BURUH / KEPALA DESA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Zulfahmi yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 09/01/23

Informan



TAMFIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SAHRIL

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekotaris Desa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Zulfahmi yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 05/10/23

Informan



SAHRIL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : *MUHTAM PRAPIN SP.MM*
Umur : *52 tahun*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *PNS*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Zulfahmi yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan Di Biringkassi Kabupaten Pangkep"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, *09/01/23*

Informan

M. Sam

MUHTAM PRAPIN SP.MM

6. Dokumentasi



(Wawancara dengan narasumber Bapak Mudhar)



(Wawancara Ibu Musdalifa)



(Wawancara dengan narasumber Tamrin)



(Wawancara Bapak Daeng Appe)



(Wawancara dengan narasumber Bapak Sahril)



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Zulfahmi, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Alm. Muh. Rusdi dan Rosdiana yang lahir di Pangkep pada tanggal 06 Oktober 1999. Penulis berdomisili di kecamatan Minasatene, desa Bontolangkasa, Dusun Japing-japing. Penulis memulai pendidikannya di SDN 284 Pinrang, MTS Putra DDI Mangkoso, MA Putra DDI Mangkoso dan kemudian menempuh pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan program studi Strata 1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan judul skripsi "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Penanganan Pencemaran Lingkungan di Biringkassi Kabupaten Pangkep". Selama menempuh studi di IAIN Parepare penulis telah bergabung di beberapa Lembaga, baik dalam maupun luar kampus, sebagai berikut:

1. Koordinator Pelatihan dan Pengembangan Prestasi PERKEMI Dojo IAIN Parepare Periode 2021
2. Mentri Pertahanan DEMA I IAIN Parepare Periode 2022
3. Anggota IPPM Pangkep Koordinator Parepare